



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

001585

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724456  
Website : <http://bpmppt.kuburayakab.go.id>, email : [bpmpptkuburaya@yahoo.co.id](mailto:bpmpptkuburaya@yahoo.co.id)  
SUNGAI RAYA

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ATAS**  
NOMOR: 503/074/BPMPT-E/SMK/2016

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas Nomor 9 Tanggal 23 Mei 2016.  
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas No. 421/BAP/2016 tanggal 9 Juni 2016.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Lembaga Pendidikan | : | SMK BUSTANUL ULUM PARIT KONGSI  |
| Jenis Pendidikan   | : | Sekolah Menengah Kejuruan   |
| Tahap / Jenjang    | : | Pendidikan Menengah   |
| Alamat             | : | Parit Kongsi RT.05/RW.02 Desa Sungai Enau<br>Kec. Kuala Mandor-B Kab. Kubu Raya |
| Pemimpin/Pengelola | : | AHMADI, S.Pd, I   |
| Ketua Yayasan      | : | H. NURHASAN   |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
  2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 30 Juni 2016

Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,



H. Lugito, S.Pd, M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :  
Rp. 0,- (GRATIS)